

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah dan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 angka 28 dijelaskan pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus aborsi, Keterangan Ahli dari seorang Dokter Obgyn sudah tepat untuk membantu membuat terang tindak pidana aborsi dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Abrosi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim boleh memakai ataupun tidak memakai keterangan yang disampaikan oleh Dokter Obgyn. Keterangan ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi tidak menjadi alat bukti yang paling menentukan dalam kasus tersebut karena Dokter Obgyn hanya memberikan opininya dalam kasus tersebut. Opini yang disampaikan oleh Dokter Obgyn adalah sesuai dengan keahliannya untuk membantu membuat terang suatu tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana baik bagi Penyidik, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum beserta tersangka/terdakwa. Keterangan Ahli Dokter Obgyn tidak dapat berdiri sendiri, artinya ia harus disertai dengan alat-alat bukti lain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP

B. Saran

Dalam kasus aborsi, Keterangan Ahli Dokter Obgyn hendaknya tetap dipakai karena kekuatan pembuktian Keterangan Ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu kekuatan pembuktian yang bebas. Dengan demikian putusan yang akan dijatuhi oleh Hakim pun dengan keyakinan dan alat-alat bukti lain yang disajikan dapat menjadi putusan akhir yang sesuai bagi pihak-pihak yang berpekar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

CB. Kusmaryanto.SCJ,2005, *Tolak Aborsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.

H. Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta Selatan.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Gramedia, Jakarta.

Paulinus Soge,2014, *Hukum Aborsi (Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia)*,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.

R.Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta Timur.

Riduan Syahrani,2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung.

ST.Harum Pudjiarto, RS, dkk., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

Suryono Ekotama, dkk ,2001,*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100)

WEBSITE :

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sepasang-mahasiswa-di-kendari-dibekuk-polisi-karena-kasus-aborsi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dokter-obgyn/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://lawfile.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/sistem-pembuktian.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detailt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>, diakses tanggal 1 September 2016.

<http://www.mudjisantosa.net/2012/10/saksi-ahli-berbeda-dengan-keterangan.html?m=1>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://drprima.com/kehamilan/pengertian-obstetri-dan-ginekologi.html>, Diakses tanggal 12 Oktober 2016.

<http://www.infoginekologi.web.id/2014/04/pendidikan-ilmu-kandungan-ginekologi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

<http://chyrun.com/hukum-penjelasan-dan-resiko-aborsi-bagi-kesehatan/>, Diakses tanggal 2 September 2016.

<https://klinikobgyn.wordpress.com/2015/11/12/pengertian-obyn-dalam-kedokteran/>
Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, Diakses tanggal 2 September 2016.

www.astalog.com › Pendidikan, Diakses tanggal 21 Agustus 2016.

www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-keterangan-ahli.html,
Diakses tanggal 1 September 2016.

www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html, Diakses tanggal 3
Oktober 2016.

